



PUTUSAN

Nomor 293/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Sahal Bin Akhmad Ali;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 September 1992
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Antatar Desa Tanah Merah Laok.,
Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten
Bangkalan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 20 Januari 2024;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : **Nur Aini, SH** dan **Moh Hidayat, SH**. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **“Bakhtiar Pradinata & Partners”** yang berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02, Jalan Nusa Indah Perumda Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Maret 2024 Nomor 293 / PID / 2024 / PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 1 Februari 2024 Nomor 13 / Pid.B / 2024 / PN Bkl, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan dengan surat dakwaan tertanggal 12 Januari 2024 Nomor Register Perkara: PDM – 1563 / Bkl / 01 2024 / berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SAHAL bin AKHMAD ALI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan November 2022 berawal ketika Saksi Achwan Musoleh menemui terdakwa bermaksud meminta bantuan untuk mengajukan pinjaman ke KSPPS BMT UGT Nusanatara Cabang Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan atau bank, Saksi Achwan Musoleh menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah SHM Nomor 359 dengan luas 830 meter persegi Alamat Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan milik atas nama Zaimah (ibu kandung Saksi Achwan Musoleh) dan Sertifikat tanah No : 259 dengan

Halaman 2 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY



luas 560 meter persegi Alamat Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atas nama Syamsul Hoirul (keponakan Saksi Achwan Musoleh). Kemudian setelah 1 (satu) bulan, terdakwa memberi kabar kepada Saksi Achwan Musoleh bahwa 2 (dua) buah Sertifikat tanah tersebut tidak bisa diproses. Terdakwa menyuruh saksi Achwan Musoleh untuk menggunakan jaminan BPKB kendaraan mobil dengan alasan lebih cepat dan mudah. Kemudian Saksi Achwan Musoleh menuruti dan pada Bulan Januari 2023 Saksi Achwan Musoleh menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda CRV S10 2WD AT warna abu-abu Tahun 2001 Noka : MHRS10A2F1L001262 dan no sin : F201601262 an. Ujud Tri Wantoro kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai jaminan;

➤ Bahwa saksi Achwan Musoleh tidak mengetahui pinjaman yang dilakukan terdakwa di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan 1 (satu) buah BPKB mobil CRV sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena saksi Achwan Musoleh hanya menerima uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa;

➤ Bahwa setelah proses pencairan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil Honda CRV S10 2WD AT warna abu – abu Tahun 2001 Noka : MHRS10A2F1L001262 dan nomor sin : F201601262 atas nama Ujud Tri Wantoro, terdakwa tidak pernah mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat milik Saksi Achwan Musoleh. Selanjutnya sekira bulan Januari 2023 terdakwa datang ke rumah Sdr. Darwis (DPO) dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut dengan maksud untuk digadaikan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Darwis (DPO) bersepakat untuk menggadaikan 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Achwan Musoleh

Halaman 3 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY



dengan total sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Achwan Musoleh. Terdakwa menggunakan uang hasil gadai atas 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Achwan Musoleh berusaha menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa dan ketika saksi Achwan Musoleh mencari ke rumah terdakwa, terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Achwan Musoleh mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SAHAL bin AKHMAD ALI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Dusun Antatar, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Saksi Achwan Musoleh menemui terdakwa bermaksud meminta bantuan untuk mengajukan pinjaman untuk modal usaha dengan menyerahkan 2 (dua) buah Sertifikat tanah SHM No. 359 dengan luas 830 meter persegi Alamat Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan milik atas nama Zaimah (ibu kandung Saksi Achwan Musoleh) dan sertifikat tanah No : 259 dengan luas 560 meter persegi Alamat Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan atas nama Syamsul Hoirul (keponakan Saksi Achwan Musoleh), dimana sebelumnya ketika Saksi Achwan Musoleh melakukan pelunasan pinjamannya di kantor KSPP BMT NU Cabang Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang merupakan tempat terdakwa bekerja selaku Kepala Cabang, terdakwa pernah menawarkan pinjaman kepada Saksi Achwan Musoleh tetapi ditolak;
- Kemudian setelah 1 (satu) bulan dari penyerahan 2 (dua) sertifikat tanah oleh Saksi Achwan Musoleh kepada Terdakwa, Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Achwan Musoleh bahwa 2 (dua) sertifikat tanah tersebut tidak bisa diproses. Terdakwa menyuruh Saksi Achwan Musoleh untuk menggunakan jaminan BPKB kendaraan mobil dengan alasan lebih cepat dan mudah. Kemudian Saksi Achwan Musoleh menuruti dan pada Bulan Januari 2023 Saksi Achwan Musoleh menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda CRV S10 2WD AT warna abu-abu Tahun 2001 Noka : MHRS10A2F1L001262 dan no sin : F201601262 atas nama Ujud Tri Wantoro kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai jaminan;
- Bahwa setelah proses pencairan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil Honda CRV S10 2WD AT warna abu – abu Tahun 2001 Noka : MHRS10A2F1L001262 dan no sin : F201601262 atas nama Ujud Tri Wantoro, terdakwa tidak pernah mengembalikan 2 (dua) buah Sertifikat

Halaman 5 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY



milik Saksi Achwan Musoleh. Selanjutnya sekira bulan Januari 2023 terdakwa datang ke rumah Sdr. Darwis (DPO) dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut dengan maksud untuk digadaikan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Darwis (DPO) bersepakat untuk menggadaikan 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Achwan Musoleh dengan total sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi Achwan Musoleh. Terdakwa menggunakan uang hasil gadai atas 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Pada Bulan April 2023 saksi Moh. Nadir Tosin mendatangi rumah Saksi Achwan Musoleh menanyakan pembayaran cicilan tersebut, kemudian Saksi Achwan Musoleh bertanya “berapa pinjamannya pak? dan cicilannya berapa perbulan?” kemudian saksi Moh. Nadir Tosin menjawab “pinjamannya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan cicilan perbulannya sebesar Rp1.194.500,- (satu juta seratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) selama 3 (tiga) tahun pak”. Saksi Achwan Musoleh terkejut mengetahui pinjamannya di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena hanya menerima sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja;
- Bahwa selanjutnya saksi Achwan Musoleh berusaha menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa dan ketika saksi Achwan Musoleh mencari ke rumah terdakwa, terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Achwan Musoleh mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Halaman 6 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY



Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tertanggal 1 Februari 2024 Nomor Reg. Perk. PDM - 1563 / Bkl / 01 / 2024, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sahal, S.Ag. Bin Akhmad Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat tanah SHM No. 359 dengan luas 830 meter persegi Alamat Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan milik ibu kandung Achwan Musoleh
 - 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat tanah atas nama Syamsul Hoirul No : 259 dengan luas 560 meter persegi Alamat Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan milik ponakan dari Achwan Musoleh;
 - 1 (satu) bendel surat keterangan Agunan dari KSPPS BMT UGT Nusantara CABANG Tanah Merah atas nama SALAMATUL MAQFIROH dengan jaminan 1 (satu) BPKB mobil Honda CRV Tahun 2001 warna abu-abu Tahun 2001 Noka : MHR510A2F1L001262 dan no sin : F201601262 an. Ujud Tri Wantoro alamat : Perum Green park Residence Blok B1/20 RT 02 RW 02 Kelurahan Ganting, Kecamatan Gedangan Sidoarjo;

Dikembalikan kepada saksi Achwan Musoleh.

Halaman 7 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY



- 1 (satu) buah baju hem lengan panjang dengan merk Predz-id warna putih;
- 1 (satu) buah sarung dengan merk Nazheef motif warna merah muda dan hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 1 Februari 2024 Nomor 2043 / Pid.Sus / 2023 / PN.Sby, telah menjatuhkan putusan **akhir** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sahal Bin Akhmad Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah SHM No. 359 dengan luas 830 Meter Persegi alamat Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, milik ibu kandung dari ACHWAN MUSOLEH;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah atas nama SYAMSUL HOIRUL No. 259 dengan luas 560 Meter Persegi alamat Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan milik Ponakan dari ACHWAN MUSOLEH;

Halaman 8 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Agunan dari KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Tanah Merah An. SALAMATUL MAGFIROH dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2001 warna abu-abu metalik dengan Nopol W-1706-ZB dengan Noka: MHRS10A2F1L001262 dan Nosin: F201601262 An. Ujud Tri Wantono alamat Perum Green Park Residence Blok B1/20 RT. 02 RW. 02 Kel. Ganting, Kec. Gedangan Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Achwan Musoleh.

- 1 (satu) buah baju hem lengan panjang dengan merek Predz-id warna putih;
- 1 (satu) buah sarung dengan merek Nazheef motif warna merah muda dan hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, bahwa pada tanggal **7 Februari 2024** Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 1 Februari 2024 Nomor 13 / Pid.B / 2024 / PN.Bkl, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Februari 2024 tersebut sebagaimana mestinya;
2. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal Februari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 13 Februari 2024 tersebut sebagaimana mestinya;
3. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, menerangkan bahwa pada

Halaman 9 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh **Penuntut Umum** telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal Februari 2024 sebagai alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 1 Februari 2024 Nomor : 13 / Pid.B / 2024 / PN.Bkl, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex factie* tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa putusan *judex Factie* tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;
- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000,-
- Bahwa Pembanding (Penuntut Umum) memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 1 Februari 2024 Nomor : 13 / Pid.B / 2024 / PN.Bkl serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah mempertimbangkan semua unsur – unsur dari

Halaman 10 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY



dakwaan Penuntut Umum yang telah dihubungkan pula dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali terhadap hal yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan menyalahi dari ketentuan ppidanaan bersyarat dimana seharusnya pidana yang dijatuhkan masa percobaannya harus lebih lama dari pidana pokoknya yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jadi kalau Terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 bulan seharusnya dengan masa percobaan diatas 6 (enam) bulan dan bukan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kerugian saksi korban Achwan Musoleh cukup besar sekitar Rp. 100.000.000,- lebih dan tentang nasib 2 (dua) Sertifikat Tanah milik korban sampai perkara ini diputus tidak jelas karena tidak ada pernyataan dari Terdakwa kapan 2 (dua) sertifikat tanah dan BPKB mobil milik korban akan ditebus dan dikembalikan kepada saksi korban Achwan Musoleh;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang terpelajar serta berpengalaman ini terbukti sesuai pengakuannya pernah menjadi Kepala Cabang di kantor KSPP BMT NU Cabang Tanah Merah yang seharusnya menjadi contoh di masyarakat dengan perbuatan yang baik;

Halaman 11 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY



- Bahwa penjatuhan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan adalah sangat tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Achwan Musoleh yang berharap bisa dibantu mencari pinjaman uang tambahan modal usahanya dengan menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah sebagai jaminan, akan tetapi Terdakwa membohongi saksi korban bahwa 2 (dua) sertifikat tanah tersebut tidak bisa diproses dan meminta menggunakan jaminan BPKB kendaraan mobil dengan alasan lebih cepat dan mudah, akan tetapi hasil pinjaman dengan jaminan BPKB juga tidak diserahkan kepada saksi korban semua, dari Rp. 25.000.000 hanya diserahkan Rp. 10.000.000,-;
- Begitu juga ternyata 2 (dua) sertifikat tanah milik saksi korban telah digadaikan kepada Darwis sebesar Rp. 120.000.000,- dan uangnya tidak diserahkan kepada saksi korban Achwan Musoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya agar ada efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta sekaligus menjadi peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang serupa atau yang sama, tentunya akan lebih adil serta bijaksana apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 1 Februari 2024, Nomor : 13 / Pid.B / 2024 / PN.Bkl harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dipertahankan sehingga bunyi amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 12 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya Terdakwa menjalani penahanan serta penangkapannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 372 KUHP dan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal – pasal lain dari Undang – Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 1 Februari 2024 Nomor 13 / Pid.B / 2024 / PN. Bkl. Yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sahal Bin Akhmad Ali tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti :

Halaman 13 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY



- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah SHM No. 359 dengan luas 830 Meter Persegi alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, milik ibu kandung dari ACHWAN MUSOLEH;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah atas nama SYAMSUL HOIRUL No. 259 dengan luas 560 Meter Persegi alamat Desa Batah Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan milik Ponakan dari ACHWAN MUSOLEH;
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Agunan dari KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Tanah Merah An. SALAMATUL MAGFIROH dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2001 warna abu-abu metalik dengan Nopol W-1706-ZB dengan Noka: MHRS10A2F1L001262 dan Nosin: F201601262 An. Ujud Tri Wantono alamat Perum Green Park Residence Blok B1/20 RT. 02 RW. 02 Kel. Ganting, Kec. Gedangan Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Achwan Musoleh.

- 1 (satu) buah baju hem lengan panjang dengan merek Predz-id warna putih;
- 1 (satu) buah sarung dengan merek Nazheef motif warna merah muda dan hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **27 maret 2024** oleh kami **Achmad Subaidi SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mochammad Sholeh, SH.MH.** dan **Suhartanto, SH. MH.** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara

Halaman 14 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Kutsiyah, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Mochammad Sholeh, SH. MH.

Achmad Subaidi SH.,MH.

TTD

Suhartanto, SH. MH.

Panitera Pengganti

TTD

Kutsiyah, SH. MH.

Halaman 15 Putusan Nomor 293/PID/2024/PT SBY